
PROSEDUR PINJAMAN TANGGUNG RENTENG UNTUK MODAL USAHA UMKM PADA UNIT JASA KEUANGAN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA (KGN)

Tannia Regina¹⁾, Tedi Rochendi²⁾, Arya Nanda Pratama³⁾

¹Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi, ITB Swadharma

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, ITB Swadharma

³Prodi Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Tedi Rochendi, tedirsm@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

The Joint Liability Loan Procedure for UMKM at the Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara. This research is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this study is to describe and determine the implementation of joint responsibility loans starting from the marketing process of jointly and severally loan products, the formation of jointly and severally responsibility groups, the application of jointly and severally responsible loans to UJK KGN, the process of analyzing the feasibility test of joint responsibility, to the process of disbursement of jointly and severally loans. The joint responsibility loan is used by UJK KGN customers as business capital to run their UMKM business operations. The results showed that the joint responsibility loan procedure had been carried out properly and in accordance with standard operating procedures at UJK KGN but in practice there were still UJK KGN customers whose installments were in arrears and the repayment of loan installments did not match the due date.

Keywords: joint responsibility loan, UMKM business capital

Abstrak

Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng untuk UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan pinjaman tanggung renteng mulai dari proses pemasaran produk pinjaman tanggung renteng, pembentukan kelompok tanggung renteng, pengajuan pinjaman tanggung renteng ke UJK KGN, proses analisis uji kelayakan tanggung renteng, hingga proses pencairan pinjaman tanggung renteng. Pinjaman tanggung renteng tersebut digunakan oleh para nasabah UJK KGN sebagai modal usaha untuk menjalankan operasional usaha UMKM nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pinjaman tanggung renteng sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur di UJK KGN tetapi dalam pelaksanaannya masih ada nasabah UJK KGN yang angsurannya menunggak dan pengembalian angsuran pinjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo.

Kata Kunci: pinjaman tanggung renteng, modal usaha UMKM

A. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat menunjang kegiatan ekonomi. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, persyaratan tidak serumit dari lembaga-lembaga perbankan, karena dalam kegiatan kredit koperasi tidak ada persyaratan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan.

Koperasi merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi yang berasal dari kata yang dalam Bahasa Inggris yaitu *cooperatives* atau *cooperation*. Dalam Bahasa Belanda disebut *cooperatives* yang mempunyai arti kerja sama. Dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.

Koperasi juga di atur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 1 angka 3, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Dalam koperasi, anggota memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992

pasal 20 ayat (2) tentang koperasi, setiap anggota mempunyai hak:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
2. Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Kemudian dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan juga dipinjamkan kepada yang bukan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan simpan pinjam para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan.

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.

Sistem tanggung renteng diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jadi menurut pasal 1278 KUHPerdata bila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya maka seluruh anggota kelompok berkewajiban menanggunginya atau apabila ada salah seorang anggota tanggung renteng yang tidak membayar hutang kepada kreditur maka akan membebaskan hutang anggota tanggung renteng yang lain sehingga yang diharapkan dari perikatan tanggung renteng adalah tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang karena kelemahan sistem tanggung renteng adalah tanpa menggunakan jaminan kebendaan tetapi diuntungkan dengan memiliki banyak debitur untuk di tagih hal tersebut yang dijadikan jaminan agar tidak ada wanprestasi atau *Non Performing Loan* (NPL). Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai harapan berbagai permasalahan-permasalahan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam yang dapat merugikan koperasi atau teman kelompoknya dalam satu kelompok tanggung renteng terjadi. Sehingga penggunaan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota belum dapat tercapai.

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 2004). Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Adapun beberapa pengertian kredit adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Perbankan No: 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Pengertian kredit menurut Kasmir (2011:72) kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran.
3. Menurut Bank Indonesia berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 12 November 1998 tentang Penilaian kualitas aktiva Bank Umum pada Pasal 1: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penempatan dana yang telah dihimpun oleh bank yang disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut kreditur, dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar mendapat selisih bunga antara bunga dana dan bunga kredit.

Pinjaman adalah sesuatu yang dipinjamkan baik itu barang atau uang untuk kelancaran suatu usaha dimana seseorang mengajukan permohonan tertulis ataupun lisan dan dikembalikan sesuai kesepakatan pada awal peminjaman. Jadi simpan pinjam dapat disimpulkan bahwa simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman tersebut. Syarat administratif untuk pinjaman seperti surat permohonan tertulis, legalitas usaha, identitas diri, laporan keuangan, data penjualan Antonio (2002:171).

Pengertian Pinjaman Tanggung Renteng dan Sejarah Berdirinya Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, yang didalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang.

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan

bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian.

Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Tanggung renteng adalah suatu hutang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar hutang gugur Alam (2007:38). Tanggung renteng adalah tanggung menanggung diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan keterbukaan dan saling mempercayai.

Pembiayaan kelompok tanggung renteng awalnya dipelopori oleh seorang profesor asal Bangladesh bernama Muhamaad Yunus dengan mendirikan grameen bank dengan pola pembiayaan tanggung renteng yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan pengusaha mikro baru yang belum memiliki modal usaha. Secara garis besar beberapa prinsip operasional grameen bank dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, untuk lebih memudahkan masyarakat miskin dalam mengaksesnya, prosedur dan persyaratan pembiayaan dibuat sederhana mungkin. Tidak seperti perbankan pada umumnya yang mengharuskan nasabah untuk datang ke kantor bank, grameen bank menggunakan strategi jemput bola. Mulai dari proses pengajuan, pencairan serta pembayaran angsuran bisa dilakukan di tempat nasabah.
2. Kedua, skema dan plafond pembiayaan serta jadwal angsuran dibuat fleksibel mungkin, disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Nasabah bisa melakukan angsuran pembiayaan secara harian, mingguan atau bulanan.
3. Ketiga, menerapkan konsep pembiayaan kelompok (*group lending*). Para calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan digabungkan kedalam sebuah kelompok. Kelompok ini mempunyai beberapa fungsi,

- diantaranya sebagai sarana pembelajaran bersama para anggota, tempat untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kerjasama, serta memperkuat posisi kelompok terhadap pihak lain. Sedangkan bagi pihak grameen bank sendiri, dengan terbentuknya kelompok, akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
4. Keempat, sebagai salah satu instrumen pengamanan dalam pembiayaan, maka pihak grameen bank menerapkan aturan tanggung renteng di dalam kelompok. Misalkan saja kalau dalam satu kelompok yang mengajukan pembiayaan terdiri dari 5 (lima) orang anggota, maka dalam proses pencairannya tidak akan langsung dilakukan secara sekaligus, tapi memakai mekanisme 2-2-1. Pada tahap pertama dua orang anggota kelompok dulu yang akan dicairkan, kemudian tahap berikutnya dua orang lagi, dan tahap terakhir satu orang. Biasanya penunjukan siapa yang akan mendapatkan pencairan tahap pertama dan tahap berikutnya merupakan hasil kesepakatan dari semua anggota kelompok. Biasanya ketua kelompok sebagai pemimpin akan mendapatkan jadwal terakhir pencairan pembiayaan. Kalau misalkan terdapat kemacetan pembayaran cicilan, maka proses pencairan pada tahap berikutnya akan ditunda terlebih dahulu, sampai kemudian kelompok bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan anggotanya.
 5. Kelima, pihak grameen bank akan memberikan pendampingan secara terstruktur kepada kelompok nasabah. Mereka secara periodik akan diberikan materi-materi yang bisa memperkuat karakter dan rasa percayaandiri, pemberian bimbingan teknis dan keterampilan usaha, pembukuan, pemasaran dan materi-materi lain yang bisa mendukung perkembangan usahanya.
 6. Keenam, untuk membantu masyarakat miskin agar suatu saat bisa mempunyai asset sendiri, maka pihak grameen bank akan mewajibkan kepada nasabahnya agar menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha untuk dijadikan sebagai tabungan. Bahkan bagi para nasabah yang telah meminjam dan usahanya terus berkembang diberikan.

Sistem Pinjaman Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005). Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah (Suharni, 2003).

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi (Sudarsono, 1992).

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar dalam kelompok. Nilai-nilai yang

terkandung dalam sistem tanggung renteng Jatman, D. dkk. (2001):

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut (Suharni, 2003):

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
3. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.
4. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
5. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
6. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
7. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.

8. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain

B. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data dan bahan untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)
Penelitian yang dilakukan ke perpustakaan beberapa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)
Penelitian yang langsung objek penelitian di pilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung ke lapangan ini akan dapat membantu penulis untuk melengkapi data yang diperlukan. Adapun cara riset lapangan ini adalah dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan atau instansi terkait.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis data Kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai Penerapan Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN). Metode analisis ditinjau dari dua praktek yang perlu diterapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri, pertanyaan itu akan terjawab selanjutnya dari hasil analisa itu digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi modal usaha secara umum adalah semua hal (uang atau bentuk lain) yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu bisnis/ usaha. Berdasarkan sumber asalnya, modal usaha dibagi menjadi dua, yaitu modal internal (berasal dari pemilik

bisnis itu sendiri) dan eksternal (modal hasil pinjaman/ hutang).

Beberapa contoh modal usaha adalah uang tunai, tabungan di dalam rekening bank, mesin produksi, dan perabot atau alat-alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa dan akhirnya bisa dijual ke pelanggan. Modal usaha bisa berasal dari investor, keluarga, teman dekat, atau meminjam dari bank dan koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

Para pelaku UMKM tentunya memerlukan modal untuk menjalankan operasional usahanya, oleh karena itu beberapa UMKM berinisiatif untuk melakukan pinjaman di Koperasi yang mana Koperasi Garudayaksa Nusantara memiliki unit usaha yaitu Unit Jasa Keuangan (UJK). UJK tersebut mempunyai produk pinjaman yang dinamakan pinjaman tanggung renteng, para anggota terutama yang memiliki UMKM banyak yang mengajukan diri untuk melakukan pinjaman tanggung renteng ini.

Tujuan dan Manfaat Modal Usaha UMKM

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, modal adalah hal yang sangat wajib dimiliki oleh para pelaku UMKM, terlebih lagi untuk UMKM yang tengah berkembang. Tanpa adanya modal maka UMKM akan sulit untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Ketersediaan modal akan membantu proses produksi barang baru yang diperlukan UMKM untuk mendapatkan keuntungan. Adapun tujuan serta manfaat yang bisa didapat dari modal usaha para pelaku UMKM yaitu:

1. Membayar sewa tempat.
2. Membayar upah pekerja.
3. Menyediakan bahan baku untuk proses produksi.
4. Menciptakan keuntungan.
5. Membantu proses pemasaran dan promosi penjualan.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

7. Memperluas produksi dan menyediakan lapangan kerja (mendirikan cabang).
8. Membantu membiayai penemuan teknik baru atau membantu mengubah pengetahuan yang ada tentang eksploitasi komersial melalui desain inovatif baru.
9. Membantu meningkatkan produktivitas per kapita, karena persediaan modal dalam suatu perekonomian berkaitan erat dengan mempengaruhi perubahan dalam skala teknologi produksi.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa modal usaha sangat penting untuk para pelaku usaha UMKM khususnya anggota Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya dengan cara penambahan modal usaha melalui pinjaman tanggung renteng di Unit Jasa Keuangan KGN.

Alternatif penyelesaian masalah atau hambatan-hambatan dalam penggunaan dapat dihadapi oleh Unit Jasa Keuangan KGN adalah sebagai berikut:

1. Pada saat tim kolektif menagih angsuran ke anggota dalam hal ini menemui ketua kelompok (koordinator), ada beberapa anggota didalam kelompok tersebut yang masih belum mengumpulkan uang angsurannya ke ketua kelompok dikarenakan anggota tersebut mengaku belum memiliki uang untuk membayar tagihan angsuran pada waktu yang sudah ditentukan untuk dilakukan penarikan oleh tim kolektif UJK KGN.
2. Ada beberapa anggota kelompok tanggung renteng UJK KGN yang angsurannya menunggak sehingga akibatnya angsuran pinjaman tanggung renteng tidak disetorkan ke UJK KGN sesuai dengan waktu jatuh tempo pinjaman tanggung renteng tersebut.
3. Apabila terjadi penunggakan maka akan dilakukan penagihan angsuran oleh tim kolektif UJK KGN ke rumah anggota yang menunggak, meskipun dilakukan

upaya tersebut anggota masih ada yang belum bisa memberikan angsuran secara penuh, hanya mampu membayar angsuran seadanya yang dimilikinya, disebabkan karena keterbatasan ekonomi.

4. Ada banyak pengajuan pinjaman tanggung renteng yang diterima oleh UJK KGN, tetapi tidak semua pengajuan bisa disetujui. Itu semua harus melalui proses uji kelayakan terlebih dahulu, proses tersebut dilakukan oleh tim analisis UJK KGN yang nantinya hasil analisis mereka diserahkan ke para direksi (pimpinan) untuk selanjutnya diproses dan disetujui jika sesuai. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa pengajuan pinjaman tanggung renteng oleh anggota kelompok tanggung renteng yang tidak diterima/ ditolak biasanya dikarenakan pinjaman yang terlalu besar atau anggota tersebut tidak aktif (pasif) dan meskipun diterima atau disetujui besar kemungkinan jumlah nominal pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan jumlah nominal pinjaman yang sudah diputuskan oleh para pimpinan direksi. Ini membuat beberapa anggota UJK KGN yang kecewa karena keputusan tersebut.
5. Salah satu syarat bisa melakukan pinjaman tanggung renteng dan menjadi nasabah UJK KGN adalah sudah menjadi anggota KGN dan membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib serta menjadi anggota aktif di KGN. Namun ternyata dalam prakteknya, ada beberapa nasabah UJK KGN belum menjadi anggota di KGN atau belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Keterbatasan modal sering kali menjadi masalah pada UJK KGN jika pada saat itu terjadi banyak anggota yang ingin mengajukan pinjaman tanggung renteng tetapi modal untuk pencairan pinjaman tersebut tidak mencukupi, maka tidak memungkinkan untuk memberikan pinjaman

kepada anggota/ nasabah yang mengajukan pinjaman ke UJK KGN.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Unit Jasa Keuangan KGN dalam prosedur pinjaman tanggung renteng untuk modal usaha UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Definisi modal usaha UMKM adalah semua hal (uang atau bentuk lain) yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu bisnis/ usaha bagi para pelaku UMKM. Para anggota yang memiliki usaha UMKM memerlukan modal untuk menjalankan operasional usahanya dan berinisiatif untuk mengajukan pinjaman tanggung renteng di Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara.
2. Adapun tujuan serta manfaat yang bisa didapat dari modal usaha para pelaku UMKM yaitu: membayar sewa tempat, membayar upah pekerja, menyediakan bahan baku untuk proses produksi, menciptakan keuntungan, membantu proses pemasaran dan promosi penjualan, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, memperluas produksi dan menyediakan lapangan kerja (mendirikan cabang), membantu membiayai penemuan teknik baru, membantu meningkatkan produktivitas perkapita. Modal usaha sangat penting untuk para pelaku usaha UMKM khususnya anggota Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya dengan cara penambahan modal usaha melalui pinjaman tanggung renteng di Unit Jasa Keuangan KGN.
3. Proses prosedur uji kelayakan tanggung renteng adalah sebagai berikut: Pra uji kelayakan; Konfirmasi uji kelayakan; Presentasi uji kelayakan; Pelaksanaan uji

kelayakan; Verifikasi; Editing; Input dan rekap; Pengumuman.

4. Meningkatkan jumlah anggota pada UJK KGN adalah dengan melakukan kegiatan promosi, tujuan kegiatan promosi yang dilakukan UJK KGN selain untuk memperkenalkan produk-produk dan pelayanan yang ditawarkan adalah juga untuk mempertahankan anggota yang ada dan menarik anggota yang baru. Dengan menawarkan produk pinjaman tanggung renteng banyak anggota-anggota baru dari kalangan UMKM yang tertarik melakukan pinjaman yang sifatnya berkelompok ini.
5. Dalam proses pemasaran produk pinjaman tanggung renteng di Unit Jasa Keuangan KGN, langkah awal yang dilakukan adalah promosi produk-produk pinjaman khususnya pinjaman tanggung renteng kepada masyarakat melalui media sosial ataupun menyebarkan selebaran brosur yang berisi tentang penjelasan/ uraian produk pinjaman salah satunya adalah tanggung renteng.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Unit Jasa Keuangan KGN adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa anggota didalam kelompok tersebut yang masih belum mengumpulkan uang angsurannya ke ketua kelompok dikarenakan anggota tersebut mengaku belum memiliki uang.
2. Ada beberapa anggota kelompok tanggung renteng UJK KGN yang angsurannya menunggak sehingga akibatnya angsuran pinjaman tanggung renteng tidak disetorkan ke UJK KGN sesuai dengan waktu jatuh tempo pinjaman tanggung renteng tersebut.
3. Apabila terjadi penunggakan maka akan dilakukan penagihan angsuran oleh tim kolektif UJK KGN ke rumah anggota yang menunggak, meskipun dilakukan upaya tersebut anggota masih ada yang belum bisa memberikan angsuran secara penuh, hanya mampu membayar

angsuran seadanya yang dimilikinya, disebabkan karena keterbatasan ekonomi.

4. Ada banyak pengajuan pinjaman tanggung renteng yang diterima oleh UJK KGN, tetapi tidak semua pengajuan bisa disetujui. Ini membuat beberapa anggota UJK KGN yang kecewa karena keputusan tersebut.
5. Ada beberapa nasabah UJK KGN yang belum memenuhi syarat yaitu belum menjadi anggota di KGN atau belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
6. Keterbatasan modal membuat modal untuk pencairan pinjaman tersebut tidak mencukupi, maka tidak memungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada anggota/ nasabah yang mengajukan pinjaman ke UJK KGN.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara perlu memperhatikan kepuasan anggotanya karena dengan begitu nasabah atau anggota tidak berpindah ke lembaga keuangan lainnya, mengingat persaingan dilembaga keuangan sangat ketat.
2. Dalam hal pendampingan dari UJK KGN juga akan lebih baik jika diberikan tenaga profesional dalam segala bidang UMKM yang dijalani nasabah pembiayaan guna membantu perkembangan usaha nasabah pembiayaan tanggung renteng tersebut.
3. UJK KGN juga diharapkan bisa berinovasi dalam hal produk pembiayaan. Untuk lebih memperkuat pembiayaan tanggung renteng UJK KGN seharusnya juga menerapkan sanksi terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda itu akan di kumpulkan dikelompok dan akan di akumulasikan untuk kegiatan

- sosial sesuai kesepakatan kelompok tanggung renteng.
4. Selain itu juga penulis menyarankan supaya UJK KGN memantau perkembangan bisnis dalam memberikan pembiayaan lanjutan, tidak sekedar melihat pembiayaan yang lancar dalam pembayarannya.
 5. Upaya sosialisasi yang lebih intensif lagi terutama dalam meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang koperasi. Serta lebih meningkatkan strategi pemasaran produk pinjaman tanggung renteng, sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai

Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cetakan 4", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yunus, Muhammad, "Bank Kaum Miskin Grameen Bank", Batu Merah, 2007.

Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank Dengan Sistem Tanggung Renteng". Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1, 2003.

Sudarsono, "Kamus Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

E. DAFTAR PUSTAKA

Alam, S, "Perekonomian Masyarakat", Arie Offse, Yogyakarta, 2007.

Antonio, M Syafi'I, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek", Gema Insani, Jakarta, 2002.

Ardiyos, "Kamus Besar Akuntansi", Citra Harta Prima, Jakarta, 2004.

Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Tanggal 12 November 1998".

Bank Indonesia, "Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1998.

<https://kgn.co.id/>

<http://koperasigarudayaksa.blogspot.com/p/structure.html>

Jatman, D. dkk, "Bunga Rampai Tanggung Renteng", Puskowajanti dan LIMPAD, Semarang, 2001.

Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Tujuan dan Fungsi Kredit", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.